



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 225 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan pedoman penanganan benturan kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pejabat Kementerian Agama dalam upaya pencegahan dan penanganan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 225 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENANGANGAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan merupakan situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakan dan dapat mengabaikan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Kementerian Agama serta dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari Pejabat Kementerian Agama dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, serta efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain di syaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa, serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman bagi seluruh Pejabat Kementerian Agama dalam penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Agama.

B. Tujuan

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan:

- a. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengidentifikasi, mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;
- b. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
- c. meningkatkan integritas bagi seluruh Pejabat Kementerian Agama;
- d. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
- e. menciptakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada setiap lingkungan kerja.

C. Pengertian ...

C. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Pejabat Kementerian Agama adalah pejabat struktural dan fungsional yang bekerja pada Kementerian Agama baik pusat maupun daerah.

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Benturan Kepentingan

Bentuk Benturan Kepentingan sebagai berikut:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat Kementerian Agama menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. situasi yang menyebabkan Pejabat Kementerian Agama menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan Pejabat Kementerian Agama menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. situasi yang menyebabkan Pejabat Kementerian Agama memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- e. situasi yang menyebabkan Pejabat Kementerian Agama dalam pelaksanaan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. situasi yang menyebabkan Pejabat Kementerian Agama menyalahgunakan jabatan; dan
- g. situasi yang memungkinkan Pejabat Kementerian Agama menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

B. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis Benturan Kepentingan sebagai berikut:

- a. kebijakan dari Pejabat Kementerian Agama yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin dari Pejabat Kementerian Agama yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pejabat berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner atau rekanan kerja pada setiap satuan kerja oleh Pejabat Kementerian Agama berdasarkan keputusan yang dibuat secara tidak profesional;
- e. Pejabat Kementerian Agama melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. Pejabat Kementerian Agama menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;

g. Pejabat ...

- g. Pejabat Kementerian Agama melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan
 - h. Pejabat Kementerian Agama menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
- C. Sumber Benturan Kepentingan
- Sumber Benturan Kepentingan sebagai berikut:
- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat Kementerian Agama dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
 - c. gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut; dan
 - d. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB III FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Komitmen dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Pejabat Kementerian Agama dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

B. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain:

- a. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- b. gratifikasi yang dilarang;
- c. pekerjaan tambahan;
- d. informasi orang dalam;
- e. kepentingan dalam pengadaan barang;
- f. tuntutan keluarga dan komunitas;
- g. kedudukan di organisasi lain;
- h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- i. perangkapan jabatan.

C. Menghindari ...

C. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Pejabat Kementerian Agama dapat lebih awal menghindari terjadinya Benturan Kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.

D. Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah.

BAB IV TATA CARA MENGATASI TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Pejabat Kementerian Agama yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
3. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan Pejabat paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.
5. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan pada Kementerian Agama.

BAB V PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi para Pejabat Kementerian Agama dalam mengatasi Benturan Kepentingan menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN